

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.**  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada **hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), maka Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan disampaikan melalui situs web penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan: [www.astrindonusantara.com](http://www.astrindonusantara.com) dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada **hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada **hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib disertakan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu selambat-lambatnya pada **hari Rabu tanggal 29 Juli 2020**;
2. usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.**  
("the Company")

**NOTIFICATION TO THE SHAREHOLDERS**

Hereby notifying the Company's shareholders that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on **Thursday, August 27, 2020**.

In accordance with the Article 52 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15 / POJK.04 / 2020 dated 21 April 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK No. 15/2020"), then the Invitation to Shareholders will be delivered through the electronic provider website of the GMS (e-GMS ) provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("PT KSEI"), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website: [www.astrindonusantara.com](http://www.astrindonusantara.com) using both Indonesian and foreign languages, with the provisions that foreign languages are used in at least English, on **Wednesday, August 5, 2020**.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) working day before the invitation to the Meeting, on **Tuesday, August 4, 2020** until 16:00 WIB.

Based on the Article 16 POJK No. 15/2020, every proposal from the Company's Shareholders must be included in the agenda of the Meeting if it meets the following requirements:

1. the proposal shall be submitted in writing and accepted by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Summons of the Meeting, which is not later than **Wednesday, July 29, 2020**;
2. the proposal is submitted by 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights;
3. the proposal must: (a) be carried out in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) is an agenda that requires the GMS approval; (d) include the reasons and materials for the proposed agenda;

serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;

**Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan:**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara efektif dan efisien tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dihimbau untuk memberikan kuasa hadir dalam Rapat, secara:

1. **Manual**, dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan mengembalikan surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir; atau
2. **E-Proxy**, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada PT Ficomindo Buana Registrar selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada halaman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KSEI.

Jakarta, 21 Juli 2020  
Direksi Perseroan

and (e) does not conflict with the provisions of the legislation and articles of association of the Company's;

**Additional Information for the Company's Shareholders:**

Taking into account the compliance of the Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning the State Financial Policies and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or In Order to Facing the Threats that Harm National Economy and/or Financial System Stability and Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Framework of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), and taking into account to POJK No. 15/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Electronic General Meeting Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company, that the Company will hold the Meeting effectively and efficiently without reducing the validity of the Meeting in accordance with POJK No. 15/2020. For shareholders who cannot attend the Meeting, are encouraged to give power of attorney to attend the Meeting, as follows:

1. **Manually**, by filling out the power of attorney that can be downloaded through the Company's website, as of the date of the summons to the Meeting and returning the power of attorney to the Company's office by post, expedition service, or courier service; or
2. **E-Proxy**, with the mechanism of granting the power of attorney to PT Ficomindo Buana Registrar as the recipient of an independent representative appointed by the Company. The authorization is carried out by following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> which refers to the Decree of the PT KSEI's Directors.

Jakarta, July 21, 2020  
Directors of the Company